

**TESIS**

**TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN  
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA**

***DUTY AND AUTHORITIES OF THE PROSECUTION ON THE  
SUPERVISION OF BELIEF AND BLASPHEMY  
IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL  
LAW ENFORCEMENT***

Disusun dan diajukan oleh :

**ULLY TASYA SIMANUNGKALIT  
B012191012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

TESIS

TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN  
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA

Disusun dan diajukan oleh


**ULLY TASYA SIMANUNGKALIT**  
**B012191012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 26 Februari 2021


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Ketua

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris

  
**Dr. Ratnawati, SH., MH.**  
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002



**HALAMAN JUDUL**

**TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN  
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ULLY TASYA SIMANUNGKALIT**

NIM B012191012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ULLY TASYA SIMANUNGKALIT  
NIM : B012191012  
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



**ULLY TASYA SIMANUNGKALIT**  
**NIM. B012191012**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang

tua penulis, Ayahanda (Almarhum) Tawaruddin Simanungkalit dan Ibunda Hj. Murniaty Yusuf yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak terlupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr.Ratnawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS., dan Bapak Dr.Abd.Asis, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum A dan kelas pidana A terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis

berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2021

Penulis  
**Uily Tasya Simanungkalit**



## ABSTRAK

**ULLY TASYA SIMANUNGKALIT (B012191012)** dengan Judul **“TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN PADA PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA”**. (Dibimbing oleh Amir Ilyas dan Ratnawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dalam Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan oleh Kejaksaan, Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan mengetahui kedudukan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.

Penelitian ini adalah penggabungan penelitian normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan dan dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kejaksaan dalam hal ini adalah pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Adapun Kendala yang dihadapi yaitu legalitas Kejaksaan sebagai Ketua Tim Pakem belum kuat, karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) huruf d hanya mengatur tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan oleh Kejaksaan yang bersifat koordinasi dan bersama-sama dengan instansi lain karna adanya dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dan juga belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan. Dan dalam pemberian sanksi, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dijadikan landasan.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Kejaksaan, Aliran Kepercayaan, Penodaan Agama.*

## ABSTRACT

**ULLY TASYA SIMANUNGKALIT (B012191012) with the title " DUTY AND AUTHORITIES OF THE PROSECUTION ON THE SUPERVISION OF BELIEF AND BLASPHEMY IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT".**  
(Supervised by Amir Ilyas and Ratnawati).

This study aims to analyze the implementation of the Supervision of Beliefs by the Prosecutor's Office, to analyze the obstacles faced by the Attorney General's Office in monitoring Aliran Beliefs and to determine the position of Law No. 1 / PNPS / 1965 on Blasphemy of Religion.

This research is a combination of normative-empirical research through a statute approach and a case approach. The research was conducted at the South Sulawesi High Prosecutor's Office. Data analysis was carried out by taking an inventory of regulatory provisions related to and carried out by qualitative descriptive analysis, namely describing or describing data and facts resulting from research results in the field with an interpretation, evaluation and general knowledge.

The results showed that the role in this case was a preventive and repressive supervision. The obstacle faced is that the legality of the Attorney General's Office as Chairman of the Pakem Team is not yet strong, because in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, Article 30 paragraph (3) letter d only regulates the duties and functions of the supervision of belief streams by the Prosecutor's Office which are coordination and joint the same as other agencies because of the dissynchronization between Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office with the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutors' Office and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for guidelines and uniformity for the implementation of tasks in the field . And in imposing sanctions, Law No. 1 / PNPS / 1965 on Blasphemy of Religion was made the basic.

*Keywords: Authorities, Prosecution, Believes, Blasphemy.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Kejaksaan Agung Republik Indonesia .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Pengertian dan Kewenangan Jaksa .....</b>	<b>15</b>
<b>C. Intelijen Yustisial Kejaksaan.....</b>	<b>20</b>
<b>D. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP .....</b>	<b>28</b>
<b>E. Kasus-Kasus Aliran Kepercayaan Menyimpang Di         Indonesia .....</b>	<b>46</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>54</b>
<b>G. Bagan Kerangka Pikir .....</b>	<b>63</b>
<b>H. Definisi Operasional.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Tipe Penelitian .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>66</b>

C. Jenis dan Sumber Data .....	67
D. Teknik Pengumpulan Data .....	67
E. Analisis Data .....	69
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum Oleh Kejaksaan.....	70
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan .....	107
C. Kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama .....	116
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya pengembalian dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas demikian.<sup>1</sup> Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia,<sup>2</sup> di samping lembaga penegak hukum lainnya.

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2004), hal 2

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara:<sup>3</sup>

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
3. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah negara;
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum.

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan

---

<sup>3</sup> Hastra Liba, 14 *Kendala Penegakkan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hal.63.

Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.<sup>4</sup>

Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:<sup>5</sup>

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Kepengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli;
- k. Pusat.

---

<sup>4</sup>Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*. (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999), hal.17

<sup>5</sup>Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 adalah pengganti Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang :<sup>6</sup>

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung Muda Bidang Intilijen adalah unsur pembantu pemimpin dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, *lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2004 Nomor 67.

<sup>7</sup>Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*



Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.<sup>8</sup>

*Kegiatan Intelijen* diartikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan *Operasi Intelijen* adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci di luar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keberagaman baik itu suku, adat, agama dan budaya, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari keberagaman budaya dan agama tersebut lahirlah setidaknya 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) aliran kepercayaan, dan 215 (dua ratus lima belas) aliran keagamaan<sup>9</sup>, yang dapat dengan dianut

---

<sup>8</sup> Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>9</sup> Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari Senin, 13 Juni 2016, hlm. 5

secara bebas dan bertanggung jawab oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Jimly Assihiddiqie, Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002, hlm 7.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan pelaksanaan dalam Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan oleh Kejaksaan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan ?
3. Bagaimana kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dalam mengatasi masalah penodaan agama terhadap Aliran Kepercayaan yang dianut masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis aturan pelaksanaan dalam Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan oleh Kejaksaan
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan.
3. Menganalisis kedudukan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dalam mengatasi masalah Penodaan Agama terhadap Aliran Kepercayaan yang dianut masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peranan Kejaksaan dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dalam masalah ini.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan bahan masukan bagi Kejaksaan RI dan dapat menggugah minat para akademik untuk selalu mengkritisi produk peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi kalangan atau pihak-pihak yang bergerak dalam bidang legislatif agar dapat menentukan kebijakan legislatif agar dapat menentukan kebijakan legislatif di bidang perundang-undangan yang dapat menunjang sistem peradilan pidana.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan yaitu :

1. Tesis “Optimalisasi Peranan Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Oleh Derliana Sari, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 2008.

Penelitian tersebut membahas mengenai Peranan Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Penulis lebih kepada peran kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan

2. Tesis “Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan /Atau Penodaan Agama Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Pidana”. Oleh Agung Dhedy Dwi Handes, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 2011.

Penelitian tersebut membahas mengenai Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan/Atau Penodaan Agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Sedangkan dalam tesis ini penulis akan membahas mengenai Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan di Wilayah Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kejaksaan Agung Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Peraturan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ditegaskan bahwa agenda yang harus dilaksanakan oleh pemerintah antara lain dengan meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional. Sedangkan dalam reformasi di bidang hukum adalah meningkatkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menegakkan supremasi hukum mengandung makna, bahwa semuanya baik warga Negara maupun penyelenggara Negara atau lembaga/badan-badan kekuasaan Negara, wajib mematuhi hukum sehingga asas “bersamaan kedudukan di hadapan hukum” benar-benar direalisasikan dan bukan semata berupa motto maupun slogan belaka. Bersamaan kedudukan di hadapan hukum berarti penegakan hukum

terlaksana tanpa memihak, terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak manapun dan untuk itu maka aparat penegak hukum bebas dari segala pengaruh.

Kondisi objektif demikian menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum menyongsong era modernisasi. Dalam praktik kenegaraan sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berdasarkan Dekrit Presiden Tahun 1959, kedudukan Jaksa Agung selalu dipersamakan dengan Menteri.

Bahkan pada permulaan Tahun 1960-an, Jaksa Agung adalah juga seorang Menteri dengan sebutan Menteri Jaksa Agung. Melalui praktik kenegaraan seperti itu, pengertian Pasal 17 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, telah diperluas sehingga Jaksa Agung turut masuk di dalamnya.

Sebenarnya melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dapat ditelusuri kedudukan Jaksa Agung dalam perUndang-Undangan yang berlaku saat UUD 1945 ditetapkan. Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala badan negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (RO) (Stlb. 1847-33) adalah perUndang-Undangan yang masih berlaku

yang mengatur pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan aturan peralihan tersebut. Pasal 180 RO menentukan bahwa *Procureur General* (Jaksa Agung) adalah Kepala Kepolisian Kehakiman di seluruh Indonesia dan dalam kedudukannya demikian berkewajiban dengan segera melaksanakan dengan penuh kewibawaannya segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.

Ketentuan tentang kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam RO ini kemudian menjadi dasar dari kedudukan Kejaksaan sebagai koordinator penyidik dalam sistem hukum acara pidana menurut HIR. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, kedudukan sebagai koordinator penyidik ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum, Kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran, serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didasarkan pada konsep spesialisasi dan kompartemenisasi dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), Polri ditentukan sebagai penyidik tunggal dan sebagai koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka berakhirilah kedudukan Kejaksaan sebagai koordinator penyidik yang



disebut terdahulu. Maka kedudukan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum digantikan dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedang kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, dihapuskan. Lebih Jauh, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan RI, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas pengaruh dari pihak manapun.

Dalam pengertian lain Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah dibentuk dalam kaitan mana terdapat seorang atau beberapa orang orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.<sup>11</sup> Maka, organisasi

---

<sup>11</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989. hal. 7

adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangka rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum. Organisasi Kejaksaan yang sekarang masih bisa dirasakan berorientasi lebih pada manajemen lini (hirarki) untuk memudahkan pengendalian dan koordinasi aktivitas sekelompok orang (bawahan/*staf*) oleh orang lainnya (atasan). Struktur yang demikian terlalu menonjolkan peran atasan, dan bawahan/*staf* tidak dapat dipercaya dan kurang kreatif. Sedangkan sementara itu proses pemberian petunjuk (*directive*) atasan ke bawahan, demikian pula permintaan persetujuan (*consultative*) bawahan kepada atasan, melalui hirarki menjadi yang sangat panjang sesuai *eselonering* yang berlaku.<sup>13</sup>

## **B. Pengertian dan Kewenangan Jaksa**

Jaksa (Sanskerta: adhyaksa; Inggris: Prosecutor; Bahasa Belanda: Officier Van Justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan / tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengertian Jaksa, Penuntut umum, dan Penuntutan, adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Sarwoto, *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991. hal. 15

<sup>13</sup> Kejaksaan RI, *Restrukturisasi Organisasi Kejaksaan*. Jakarta: 2004. hal. 19.

1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan Hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di siding Pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, Jaksa selaku aparat penegak hukum juga tidak dapat mengabaikan "*Guidelines on the Role of Prosecutors*", sebagai hasil Kongres PBB (UNO) Tahun 1990 tentang "*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", yang memuat peran Kejaksaan, yakni:

1. *Investigation of crime;*
2. *Supervision over the legality of the investigations;*
3. *Supervision of the execution of the court decision;*
4. *As representative of public interest.*<sup>14</sup>

Jaksa sebagai penegak hukum, dalam menggunakan kewenangannya bertindak dalam hal yang bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan dengan cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang tidak menutup kemungkinan dapat melanggar hak asasi manusia.

Secara umum penegak hukum menurut Purnadi Purbacaraka dapat diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawatahkan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*Social Engineering*") memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Guideline on the Role of Prosecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September 1990.

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta : BPHN 1983, hal. 3.

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tercermin dalam penuntutan pada umumnya. Keberadaan lembaga Kejaksaan, Khususnya jaksa selaku penuntut umum berkaitan dengan tugas penuntutan, pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan hukum pidana dan penegakkan hukum pada umumnya. Hal ini diawali oleh pengambilalihan penuntutan oleh negara dari orang, keluarga, atau pihak yang hak-haknya dilanggar. Hal itu disebabkan negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian posisi dan kapasitas dasar setiap Jaksa atau penuntut umum adalah sebagai alat negara yang memiliki kepentingan umum (*representatives of public interest*).<sup>16</sup>

Peran Jaksa pada lembaga penuntutan/kejaksaan dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana sangat penting karena Jaksa adalah Pejabat peradilan yang menjembatani antara tahap penyidikan sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan. Jaksa adalah pejabat peradilan yang memonopoli keputusan untuk menuntut dan/atau tidak menuntut sehingga perlu memiliki kemandirian sesuai dengan salah satu karakteristik sistem penuntutan tunggal (*singel prosecution system*)

---

<sup>16</sup> Chistina Soerya, et al. *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2001, hal. 3.

dengan harapan penerapan dan penegakan hukum benar-benar tidak memihak.

Doktrin TRI KRAMA ADHYAKSA ini dijabarkan TATA KRAMA ADHYAKSA sebagai Kode Etik Jaksa, yang menjadi tuntutan, tata pikir, tata tutur, dan tata laku guna mewujudkan jati diri Jaksa mandiri dan mumpuni.

Fungsi dan Wewenang jaksa Menurut Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 ;

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, setiap Jaksa mutlak dituntut untuk memiliki sikap profesional, mengingat Jaksa adalah abdi hukum (*a man of law*), sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

### **C. Intelijen Yustisial Kejaksaan**

Secara etimologi istilah intelijen berasal dari kata inteligensi (*intelligence*) yang artinya kecerdasan. Hal ini memberi makna bahwa pekerjaan intelijen itu memerlukan suatu kecerdasan tertentu. Sementara dalam arti luas, intelijen adalah proses yang dalam pengelolaannya

memerlukan pemikiran untuk menghasilkan informasi penting, tentang sesuatu yang telah dan akan terjadi.

Sementara itu berdasarkan ruang geraknya, intelijen bekerja tanpa batas. Artinya, ia dapat bekerja secara nasional (domestik) dan juga *internasional*. Dalam tataran *internasional*, intelijen dapat digunakan untuk melakukan identifikasi seluruh informasi secara rinci tentang kekuatan, rencana, dan potensi tindakan dari lawan atau negara lain.

Sementara dalam tataran domestik, kontribusi intelijen dapat dilakukan untuk dua macam kegunaan. Pertama, mencegah pihak asing memperoleh informasi yang dapat melemahkan dan merugikan negara, dan sebaliknya dapat memperkuat lawan. Dengan alasan tersebut, maka lazim dilakukan pemilahan antara organisasi intelijen domestik (*domestic intelligence*) dan organisasi intelijen luar negeri (*foreign intelligence*). Kegunaan yang kedua membantu mencegah terjadinya situasi tanpa hukum (*lawlessness*) karena ada tindakan kriminal yang dapat membahayakan tegaknya *public order*. Dalam kaitan inilah maka kita mengenal istilah “intelijen yustisia” (*law enforcement-oriented intelligence*) yang biasanya dilekatkan pada aparat penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa.

Kegiatan intelijen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi yang dimaksud disini mempunyai makna yang khusus, yaitu mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi; tidak semua informasi dapat bebas disiarkan kepada publik. Semua ini dilakukan untuk



menjaga tingkat kerahasiaan demi kepentingan keamanan nasional. Walaupun dalam komunikasi dikatakan bahwa semua komunikasi mempunyai tujuan, tetapi tujuan yang dimaksud disini adalah menggali data dan informasi, yang selanjutnya dianalisis melalui proses komunikasi *take and give*. Para petugas intel banyak melakukan proses komunikasi *take and give* ini untuk konsumsi intelijen bergerak dalam kondisi serba rahasia atau tertutup, karena itu sebagian besar kegiatannya disebut *undercover communication*.

Secara umum aktivitas intelijen dibagi ke dalam beberapa jenis. Aktivitas pertama adalah pengumpulan informasi. Berdasarkan metode pengumpulan informasi, aktivitas intelijen dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pengumpulan informasi dari sumber data publik (*open source intelligence*), aktivitas yang mengandalkan kemampuan manusia (*human intelligence* atau *humint*), aktivitas yang lebih mengandalkan kemajuan teknologi (*technological intelligence* atau *techint*); aktivitas yang menggunakan simbol, sinyal, dan lambang (*signal intelligence* atau *signit*) serta aktivitas yang menggunakan foto satelit (*imagery intelligence* atau *imint*).

Sesungguhnya ada lima perbedaan dalam “disiplin” sistem pengumpulan informasi (*collection*) dari intelijen, yaitu:

1. HUMINT : *Human Intelligence*/intelijen manusia ; pengumpulan dan Pengolahan intelijen mentah dari agen klandestin yang bekerja dilapangan.

2. IMINT : *Imagery Intelligence* / intelijen citra atau gambar; pengumpulan, pemetaan, interpretasi foto udara atau satelit. Terkadang spesialisasi ini juga disebut PHOTINT.
3. MASINT : *Measurement and Signature Intelligence* / intelijen pengukuran dan tanda-tanda; suatu istilah kolektif yang menyatukan elemen-elemen lain yang tidak masuk dalam definisi intelijen sinyal, intelijen citra, atau intelijen manusia. Kategori ini biasanya terdiri atas intelijen akustik, intelijen radar, deteksi kuensi radio, radiasi yang tidak disengaja, dan pengambilan sampel dan spektrometri. MASINT terutama digunakan untuk mendukung komando-komando militer dan pengguna-pengguna lainnya pada skala nasional atau taktis.
4. OSINT : *Open Source Intelligence* / intelijen sumber bebas; Lebih daripada hanya mengkliping koran dan internet, OSINT melibatkan semua rentang sumber informasi swasta yang dapat diakses, diakui, dan tidak rahasia. Sekitar 80% dari OSINT tidak online, bukan dalam bahasa Inggris, dan tidak tersedia di AS. Tujuannya adalah untuk memproduksi intelijen tepat waktu dan memadai, dan proses ini melibatkan penemuan,

pemilahan, penyaringan, dan penyampaian.

5. SIGINT : *Signals Intelligence*/ intelijen sinyal, terdiri atas 4 subyek bidang :

a. *Communcation intelligence* intelijen komunikasi (COMINT);

b. Analisis sinyal elektronik, terutama ELINT dan RADINT;

c. Intelijen sinyal instrumen-instrumen asing (informasi teknis dan intelijen yang dihasilkan dari pengumpulan dan pengolahan telemetri, penggunaan radibeacon, dan sinyal-sinyal asing terkait). Biasanya disingkat menjadi TELINT.

Dengan demikian dapat di jelaskan, bahwa selain sebagai sarana ketertiban,hukum justru juga mempunyai potensi sebagai alat untuk membenarkan kekerasan, termasuk terorisme. Dalam konteks tertentu, eksistensi hukum dapat terlihat terpisah jauh dari dimensi moralitas dan etika.

Dengan demikian, meskipun intelijen telah mendapatkan payung hukum yang berupa Undang-Undang Intelijen Negara, namun harus disadari bahwa hukum tidak selalu paralel dengan moral dan etika.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Haryatmooko, 2011.*Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Harian Kompas 10-11 Juli).

Harus selalu diingat, bahwa aksi intelijen atau yang lebih dikenal sebagai operasi intelijen adalah suatu langkah intelijensia. Artinya, operasi intelijen membutuhkan kecerdasan intelektual.

Berbagai siasat dapat dipilih oleh intelijen, baik dalam melakukan deteksi cermat untuk suatu serangan terhadap musuh, maupun deteksi dini dalam rangka kontra intelijen. Operasi kontra intelijen merupakan langkah guna mencegah meningkatnya potensi ancaman menjadi kekuatan nyata, yang dapat memporak-porandakan stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat kita.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa intelijen di dalam menghadapi berbagai masalah pertahanan dan keamanan, baik nasional maupun internasional. Badan- badan intelijen tersebut antara lain ialah, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Kepolisian (BIK), Intelijen Yustisial Kejaksaan Agung, Intelijen Ditjen Imigrasi, dan Intelijen Ditjen Bea Cukai.

Berkaitannya pada konsep menghadapi berbagai permasalahan pertahanan dan keamanan dalam negeri, Kejaksaan ikut berperan aktif terutama dalam bidang penertiban dan ketentraman umum, dimana kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, juga pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pada hal ini, tugas dan wewenang tersebut, oleh Jaksa Agung di delegasikan terhadap bawahannya yang dalam hal ini dibawah pengawasan Jaksa Agung Muda

Intelijen (JAM Intel).

Pada proses informasi intelijen kita mengenal Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau sering disebut daur intelijen atau *intelligence Cycle*. Ini Di maksud sebagai proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna (user) untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Empat tahapan RPI adalah perencanaan dan pengarahan (planning and direction), pengumpulan (collection), proses pengolahan (processing), penggunaan dan distribusi (distribution) yang berlaku juga pada intelijen yustisial Kejaksaan Keterangan:

1. Perencanaan dan pengarahan adalah organisasi dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan produk intelijen kepada pengguna (user). Tahap ini merupakan awal sekaligus akhir dari RPI, dalam arti awal dirumuskannya pengumpulan bahan keterangan, atau kebutuhan Unsur-unsur Utama Keterangan (UUK), atau Essential Element Intelligence (EEI), dan akhir dari rangkaian kegiatan RPI. Keseluruhan proses sangat tergantung dari perencanaan dan pengarahan pimpinan, atau pengambilan keputusan.
2. Pengumpulan keterangan adalah pengumpulan informasi dasar untuk diolah menjadi produk intelijen. Ada banyak sumber informasi atau keterangan termasuk sumber terbuka seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, dan sejenisnya, yang mudah diperoleh secara terbuka. Di lain pihak, terdapat

informasi yang harus diperoleh secara tertutup, yaitu melalui kegiatan rahasia atau *clandestine*.

3. Pengolahan adalah menganalisis dan mengolah informasi dasar menjadi laporan intelijen. Kegiatan ini meliputi pencatatan, penilaian, interpretasi, integrasi, dan konklusi, menjadi produk intelijen yang siap digunakan/didistribusikan kepada pengguna (user).
4. Penggunaan distribusi adalah kegiatan akhir RPI, yaitu penggunaan distribusi kepada pengguna (*user*) dan pihak lain yang membutuhkan. Proses RPI dapat berakhir atau akan kembali menjadi UUK-UUK yang lain jika dirasa belum lengkap oleh pengguna atau terdapat perkembangan baru.<sup>18</sup>

Sistem informasi intelijen yustisial Kejaksaan memiliki level yang dikelola oleh struktur organisasi yang juga berlevel, “*Noise* □ *Data* □ *Information* □ *Intelligence* □ *Knowledge*.”

Berdasarkan hal itu, maka pada kegiatan operasi intelijen yustisial Kejaksaan tersebut sejalan dengan diberikannya tugas Kejaksaan untuk mengawasi Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang membahayakan masyarakat dan negara dengan membentuk Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa

---

<sup>18</sup> Susaningtyas Nefo. *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 2013. hal. 35

Agung RI No.Kep- 004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER-019/A/JA/08/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat, dimana yang bertindak sebagai Ketua PAKEM Dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung RI selain masuknya Unsur Badan Intelijen Negara (BIN) dan unsur perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kepengurusan Tim Koordinasi Pakem.

#### **D. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP**

Kata “penodaan/penghinaan” terhadap agama/Tuhan memiliki padanan istilah dalam bahasa asing yaitu *Godslastering* (Belanda) dan *Blasphemy* (Inggris). Kata *Blasphemy* berasal dari Bahasa Inggris Zaman Pertengahan: *blasfemen*, yang pada gilirannya berhubungan dengan Bahasa Yunani *blasphemein*, berasal dari kata *blaptein* artinya untuk melukai dan *pheme* artinya reputasi<sup>19</sup>.

Tindak pidana penodaan agama merupakan bagian dari delik-delik

---

<sup>19</sup><http://newworldencyclopedia.org/entry/Blasphemy> diunduh pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 18.23 WITA

agama. Perumusan delik-delik agama dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana biasanya didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan beberapa teori tergantung pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Pada umumnya dikenal tiga jenis teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik-delik agama, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) *Friedensschutz-theorie*, yang memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi (*der religiosce intercom fessionelleferiede*);
- 2) *Gefuhlsschutz-theorie*, yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi (*das heiligste Innenleben der Einzelnen we der gesamtheit*). Teori ini dikemukakan oleh Binding, dan;
- 3) *Religionsschutz-theorie*, yang memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh Negara (*das kulturhut der Religion and der Ungeheuren idealismus, der aus ihr Furreine grosse Menge von Menschen hervergeht*). Teori ini dikemukakan oleh Kohler dan Kahl.

Dibeberapa negara, perbuatan “penghujatan terhadap Tuhan (*blasphemy*) atau penodaan agama” bukan merupakan tindak pidana atau sekalipun masih diatur dalam perundang-undangan, namun sudah tidak

---

<sup>20</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan dimasa yang akan datang*, (Jakarta : CV Pancura Tujuh, 1971). hal. 50



pernah ditegakkan lagi. Di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian<sup>21</sup> masih dapat ditemukan ketentuan mengenai penodaan agama, meskipun sudah tidak pernah ditegakkan lagi. Sejak tahun 1952 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Joseph Burstyn, inc v. Wilson*, menyatakan bahwa hukum Negara bagian New York mengenai penodaan agama in konstitusional dan bertentangan dengan kebebasan berbicara<sup>22</sup>(*freedom of speech*) sehingga penuntutan terhadap penodaan agama akan bertentangan dengan Konstitusi.

Konsep tindak pidana penodaan agama di Inggris sudah dipersempit sejak 150 tahun yang lalu, yaitu hanya penghinaan terhadap agama dan kepercayaan Kristen berdasarkan Hukum Kebiasaan England dan Wales, akan tetapi sudah sangat jarang sekali ada orang dituntut karena tindak pidana penodaan agama. Orang yang terakhir kali dihukum karena penodaan agama di Inggris adalah John William Gott (1921) dengan enam bulan kerja paksa dan Dennis Lemon (*whitehouse v. Lemon*, 1977) dengan pidana denda \$500.<sup>127</sup>Pada tahun 2008, Inggris kemudian menghapus ketentuan mengenai penodaan agama di negara England dan Wales.

Meskipun ketentuan *blasphemy* dalam hukum positif di beberapa negara sudah tidak menjadi peraturan yang tidak pernah ditegakkan lagi dan upaya menghapus ketentuan *blasphemy* dalam perundang-

---

<sup>21</sup><http://www.goddiscussion.com/7751/what-do-the-state-blasphemy-laws-actually-say/>, diunduh pada Hari Jumat 3 Juli 2020 Pukul 18.40 WITA

<sup>22</sup><http://newworldencyclopedia.org/entry/Blasphemy>, diunduh pada Hari Jumat 3 Juli 2020 Pukul 18.43 WITA

undangan pidana sedang gencar dilaksanakan, namun di beberapa negara lain, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam atau Islam sebagai agama negara, penodaan agama tetap dianggap kejahatan (tindak pidana) contohnya adalah Indonesia.

Di Indonesia Pancasila merupakan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia.<sup>23</sup> Sila Pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan pengakuan bahwa Negara Indonesia memandang agama adalah salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai sendi peri kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation building*. Meskipun demikian, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum’ dan bukan negara agama, sehingga Indonesia menganut prinsip “*non-preferential treatment*” (tidak ada perlakuan khusus) terhadap suatu agama apapun di Indonesia.<sup>24</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang tidak menganut pemisahan yang tajam antara negara dan agama (sekuler) seperti dianut oleh negara-negara barat dan negara-negara sosialis<sup>25</sup> sehingga pengaturan mengenai delik-delik agama dalam peraturan perundang-undangan pidana dipandang sebagai suatu pembatasan yang konstitusional terhadap

---

<sup>23</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>24</sup> Landasan Hukum Prinsip ini adalah Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (2)

<sup>25</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Dimasa yang akan datang*, (Jakarta : CV Pancurah Tujuh, 1971). Hal.50

kebebasan beragama dan kepercayaan.<sup>26</sup>

Istilah delik agama mengandung beberapa pengertian, yaitu delik *menurut* agama, delik *terhadap* agama dan delik *yang berhubungan* dengan agama. Delik *menurut* agama banyak tersebar dalam KUHP seperti misalnya Pembunuhan, Pencurian, Penipuan, Penghinaan, Fitnah, dan delik-delik kesusilaan (zina dan pemerkosaan). Delik *terhadap* agama terlihat terutama dalam Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut beragama), termasuk juga Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP (penghinaan terhadap golongan/penganut agama; dikenal dengan istilah *group libel*). Delik *yang berhubungan* dengan agama dalam KUHP tersebar antara lain dalam Pasal 175 s.d 181 KUHP dan Pasal 503 ke-2 yang meliputi perbuatan-perbuatan:

1. Merintang pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal175);
2. Mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal176);
3. Menertawan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 huruf(a));
4. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177huruf(b));
5. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal178);
6. Menodai/merusak kuburan (Pasal179);
7. Menggali, mengambil dan memindahkan jenazah (Pasal180);
8. Menyembunyikan, menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal181);
9. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503ke-2).

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini

---

<sup>26</sup>*ibid*

selengkapnya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik *terhadap* agama, Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah hanya agama itu sendiri tidak termasuk “kepercayaan” atau aliran kepercayaan yang tetap hidup di Indonesia. Agama, menurut pasal ini mutlak, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.<sup>27</sup>

Pasal 156 a tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk men-*stressing*-kan tindak pidana terhadap agama.

Dalam Pasal 156 disebutkan:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.79-80

yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”.

Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrechts* (WvS) Belanda, melainkan dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.<sup>28</sup>

Adapun maksud dari undang-undang tersebut dibentuk adalah *Pertama*, untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3); dan *Kedua*, untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan agama/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4).

Akan tetapi, apabila dilihat dari sejarah dibentuknya undang-undang tersebut dan konsiderannya, maka maksud dibentuknya undang-undang ini adalah dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat untuk mendukung cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju masyarakat adil dan makmur dan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.

Benih-benih delik penodaan agama dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965.undang-undang ini terdiri dari empat pasal yang

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal.71

selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 yang berbunyi : setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.

Selanjutnya dalam Pasal 2 yang pada ayat 1 berbunyi ; Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pada ayat 2 berisi : Apabila dalam pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi / aliran terlarang.

Sedangkan dalam Pasal 3 yaitu ;Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Dan pada Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 156a ; Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke- Tuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas golongan dan termasuk golongan aliran kepercayaan dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas. Alasan aturan penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP, dengan memperhatikan konsideran dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal:<sup>29</sup>

- 1) undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.

---

<sup>29</sup> IGM Nurdjana, *op.cit.*, hal.207-208

- 2) timbulnya berbagai aliran kepercayaan atau organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
- 3) aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4) seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu (Confusius), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai "*causa prima*" negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik *Goslastering* sebagai *blasphemy* menjadi prioritas dalam delik agama.<sup>30</sup>

#### **i. Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan di Indonesia**

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa pencapaian kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat ditentukan oleh "*spirit*"

---

<sup>30</sup>*Ibid*



perjuangan bangsa yang tinggi dan tidak kenal lelah. Kondisi “*basic character*” bangsa Indonesia pada saat itu, yang tercipta karena penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dalam pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, telah membangkitkan kesadaran identitas yang menjadi modal dasar bagi pembangunan spiritual.<sup>31</sup>Salah satu wujud pembangunan spiritual di Indonesia telah tumbuh dan berkembangnya golongan masyarakat yang menganut kepercayaan lebih dikenal dengan sikap kebatinan, kejiwaan dan kerohanian yang penampilannya lebih banyak dipandang sebagai budaya atau sosok perilaku kehidupan bercorak spiritual.<sup>32</sup>Cara kehidupan spiritualisme pada peri kehidupan bangsa Indonesia merupakan warisan lama yang pernah dianut sebagai kepercayaan.

Keberadaan aliran kepercayaan secara hukum menurut praktik agama dan kepercayaannya itu yang dicantumkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) bahwa kata- kata “*kepercayaannya itu*” yang dimaksud adalah aliran kepercayaan, kebatinan dan kepercayaan suku, adat atau agama-agama lokal yang saat proklamasi kemerdekaan populasinya mencapai 40% dan penduduk Indonesia masih menganut berbagai aliran kepercayaan meliputi beberapa bentuk aliran kepercayaan dan kebatinan, antara lain; Paguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susilo Budi Darmo (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal.

---

<sup>31</sup> IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, September 2009), Cet.1 , hal.1

<sup>32</sup>*Ibid.*

Kepercayaan suku atau yang sering disebut agama-agama lokal seperti Dayak, Badui, Suku Anak Dalam/Kubu Gayo, Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Tolottang, Wana, Tonaas Walian, kepercayaan masyarakat adat Papua, dan kepercayaan adat Cina pernah terdaftar 384 aliran seperti; Kong Hua Kung Hui, Tjiang Kim, Hok Tek Bio dan lain-lain yang tersebar di Indonesia.<sup>33</sup>

Di samping itu terdapat aliran kepercayaan yang bukan sekedar menghayati kebatinan, kejiwaan dan kerohanian, tetapi sudah menjurus kepada agama baru. Hal ini menimbulkan pertentangan bahkan keresahan karena terjadi penyimpangan atau didatarkan sebagai aliran sesat bagi penganut-penganut agama yang sah diakui pemerintah seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.<sup>34</sup> Kondisi yang diperbuat oleh aliran kepercayaan menyimpang sangat substansial dan menjadi potensial konflik timbulnya keresahan antar kelompok kepercayaan. Hukum yang mengatur golongan aliran kepercayaan semula dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau menjadi payung hukum atas keberadaan berbagai jenis aliran kepercayaan yang memiliki hak hidup di Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pendaan Agama.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perkembangan selanjutnya pasca-reformasi dan amandemen UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Agama telah mengatur keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia menjadi landasan hukum yaitu Pasal 28 E ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 29 ayat(2).

Perkembangan lebih lanjut perkataan aliran kepercayaan bukanlah diartikan terpisah, tetapi dirangkaikan menjadi aliran kepercayaan. Pengertian aliran kepercayaan yang dimaksud adalah semua aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Sebutan tentang kepercayaan dalam masyarakat telah ditunjuk sesuai peristilahan yang semula pernah dimuat dalam ; Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang (UU) Presiden Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang berbunyi: *“mengawasi aliran- aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”*.

Istilah aliran kepercayaan semula berpangkal pada kegiatan Musyawarah Nasional kepercayaan yang diadakan di Yogyakarta tahun 1970 yang menyebutkan pengertian aliran kepercayaan itu dirinci oleh: *“Sekretaris Kerjasama Kepercayaan merupakan semua kegiatan kejiwaan, kebatinan, kerohanian, karena menampung hampir semua aspirasi penghayat / penganut kepercayaan”*.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wiwoho Soedjono, *Badan Sarasehan Generasi Muda HPK Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Yogyakarta: 1981). Hal.3

Sedangkan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dalam pokok-pokok pola pelaksanaan tugas tim PAKEM menyebutkan yang dimaksud dengan aliran kepercayaan dalam masyarakat mencakup:

1. Aliran keagamaan meliputi: Sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi (Agama Wahyu dan Agama Budi).
2. Kepercayaan Budaya meliputi: Aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.

Mengingat banyaknya aliran kepercayaan dalam masyarakat yang bermacam-macam maka untuk memudahkan mengidentifikasi aliran kepercayaan maka bisa dikenali tiga tipologi aliran kepercayaan yaitu:

### **1) Tipologi Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, meliputi berbagai aliran kebatinan, kerohanian, dan aliran kepercayaan suku atau kepercayaan agama-agama lokal yang pada hakikatnya merupakan budaya spiritual, meyakini atas kebenaran Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Jenis aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti aliran kebatinan dan kerohanian Paguyuban Sumarah, Perjalanan, Kerohanian Sapta Dharma, Pangestu, dan Susila Budi Dharma (Subud). Kelima jenis aliran

kepercayaan tersebut organisasinya berpusat di Jawa dan pengaruhnya telah meluas sampai di luar Jawa diantaranya dengan cabang-cabang organisasi yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Irian dan Nusa Tenggara.<sup>37</sup>

## 2) Tipologi Aliran kepercayaan Menyimpang/Sesat

“Aliran sesat” ditinjau dari arti bahasa terdiri dari dua kata yaitu aliran dan sesat. Kata aliran berasal dari kata dasar alir yang mendapat akhiran-an. Arti kata aliran adalah sesuatu yang mengalir (tentang hawa, air, listrik dan sebagainya); sungai kecil, selokan, saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air); gerakan maju zat alir (fluida), misal gas, uap atau cairan secara berkesinambungan<sup>38</sup>.

Arti kata sesat adalah salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran.<sup>39</sup> Pengertian aliran sesat apabila dikaitkan dengan arti katanya dapat dimaknakan sebagai suatu gerakan yang berkesinambungan (terus menerus) yang menyimpang dari kebenaran. Penyimpangan kebenaran dalam hal ini dikaitkan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia.

---

<sup>37</sup> IGM Nurdjana, *op.cit.*, hal.73

<sup>38</sup> Dessy Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abdi Tama, 2001), hal.30

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 435.

Keberadaan aliran-aliran sesat atau menyimpang dapat dikenali dengan adanya pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama yang dianut anggotanya, dan biasanya didominasi oleh aliran-aliran yang mengatasnamakan agama. Pemahaman dan pengertian tentang aliran kepercayaan menyimpang atau sesat diperlukan penafsiran yang memberikan kepastian hukum karena akan bersentuhan langsung dengan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aliran kepercayaan di Indonesia. Dimensi hukum yang mengatur tentang pengertian “penyimpangan” seperti rumusan yang diatur menurut Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama secara substansial disebutkan bahwa aliran kepercayaan menyimpang atau sesat. Penyimpangan yang dimaksud adalah ‘aliran-aliran’ atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.<sup>40</sup>

“Penyimpangan” esensinya adalah penyelewengan-pengelewengan ajaran agama dan kepercayaan serta penyelewengan - penyelewengan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana.

---

<sup>40</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Sedangkan pengertian “menyimpang” atau disebutkan sebagai aliran sesat, secara aktual didasarkan pada fatwa MUI No. 4 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang menetapkan Al-Qiyadah Al-Islamiah itu sebagai aliran sesat. Proses penetapan fatwa MUI, didasarkan kepada beberapa kasus penodaan agama, khususnya terhadap agama Islam, maka untuk menetapkan suatu aliran secara sesat atau tidak melalui fatwa MUI tersebut terdapat 10 ketentuan yang digunakan untuk menetapkan suatu aliran sesat atau tidak yaitu:

- 1) Mengingkari salah satu rukun Iman dan rukun Islam atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an,
- 2) Mengingkari autentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur’an,
- 3) Melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir,
- 4) Mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam,
- 5) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul,
- 6) Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir,
- 7) Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat,
- 8) Shalat fardhu tidak lima waktu, dan
- 9) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i, seperti mengafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup><http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2007/11/06/48549/-MUI-Mengeluarkan-Pedoman-Penetapan-Penetapan-Aliran-Sesat./112> diunduh pada Jumat 3 Juli 2020 pukul 13.29 WITA

### 3) Tipologi Aliran Kepercayaan Mistik/ Klenik

Tipologi atau jenis dan bentuk aliran kepercayaan mistik “klenik” dalam perkembangan baru aliran ini semakin beranggapan dari yang praktik secara klenik tradisional dan modern kegiatannya meliputi:

- 1) Praktik perdukunan,
- 2) Paranormal,
- 3) Pengobatan (alternatif),
- 4) Santet, tenung,sihir
- 5) Metafisika, supernatural dan berbagai praktek spiritisme. Okultisme.<sup>42</sup>

Aliran kepercayaan yang berindikasi mistik “klenik” dengan praktik klasik model pedukunan atau “dukun palsu” di atas akan semakin banyak dihadapi pihak yang berwenang (aparatus penegak hukum), karena disertai dengan delik pidana murni yaitu penipuan dan pembunuhan.<sup>43</sup>

Secara spesifik tentang pedukunan, santet, sihir dan tenung di Indonesia, menurut Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara memberikan pengertian “secara sederhana, dukun dapat diberikan batasan sebagai orang yang melakukan praktik ilmu ghaib. Khususnya di Jawa dikenal bermacam-macam dukun seperti; dukun siwer (ahli mencegah kemalangan), dukun prewangan (ahli menghubungkan manusia dengan roh), dukun pijat (ahli dalam memijat tubuh), dukun susuk (ahli dalam memasukkan, membenamkan perhiasan berupa emas, berlian dan sebagainya ke dalam tubuh manusia), dukun jampi (ahli pengobatan

---

<sup>42</sup> IGM Nurdjana, *op.cit.*,hal.146

<sup>43</sup> *Ibid*,hal.9



dengan obat-obatan tradisional), dukun sihir (ahli dalam menganiaya atau mencelakakan lawan), dan sebagainya.<sup>44</sup>

Fenomena aliran menyimpang bersifat mistis, dan animis dalam hal ini diwakili oleh apa yang dilakukan Sumanto,<sup>45</sup> yaitu dengan memakan daging manusia untuk menjadi kebal dan aliran bersifat klasik pengobatan yang metafisika yang dilakukan oleh Ponari (9 tahun) di Jombang,<sup>46</sup> yaitu metode penyembuhan penyakit dengan menggunakan batu hitam yang dicelupkan ke dalam air kemudian air tersebut diminum oleh si pasien.

#### **E. Kasus-Kasus Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia**

Aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang melalui fatwa MUI;<sup>47</sup>

##### **1. Komunitas Eden atau Salamullah**

Ajaran ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden dengan jemaat yang disebut Salamullah. Pada tahun 1997, Lia Eden ramai dibicarakan karena mengaku sebagai Imam Mahdi, penyebar wahyu Tuhan. Dia juga menyatakan dirinya sebagai

---

<sup>44</sup> Tubagus Rooney Rahman Nitibaskara. *Teori, Konsep dan Kasus Sihir Tenung di Indonesia*, (Jakarta, Peradaban, 2003). Dalam IGM Nurdhana, *Op.cit*, hal.147

<sup>45</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, diunduh pada hari Jumat 3 Juli 2020 Pukul 14.45 WITA.

<sup>46</sup> <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/02/16/21050729/Kasus.Ponari..Potret.Buruk.L.ayanan.Kesehatan>. diunduh pada diunduh pada hari Jumat 3 Juli 2020 Pukul 15.20 WITA.

<sup>47</sup> <http://www.google.com/amp/s/sulsel.idntimes.com/news/sulsel/amp/aanpranata/5-aliran-sesat-yang-pernah-hidup-di-indonesia> . diakses pada Hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 12.57 WITA

reinkarnasi Bunda Maria, sedangkan anaknya, Ahmad Mukti, adalah jelmaan Yesus Kristus.

Saat awal didirikan, Lia Eden menggaet ratusan orang penganut dari beragam golongan. Pada Desember 1997, Majelis Ulama melarang perkumpulan salamullah karena ajarannya dianggap menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Lia Eden dua kali dipenjarakan karena penistaan agama, yakni pada tahun 2006 dan 2009. Namun konon hingga kini dia masih aktif menjalankan kepercayaannya. Pada tahun 2015, dia mengeluarkan sejumlah pernyataan mengejutkan. Misalnya, meminta izin kepada Presiden dan Gubernur, karena pesawat UFO akan mendarat di Monas, Jakarta.

## 2. Gafatar

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) didirikan oleh Ahmad Musadeq, yang menyatakan dirinya sebagai Nabi. Dia meneruskan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang pernah dinyatakan sesat oleh MUI pada tahun 2007. Gerakan ini bersifat sinkretik, yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi.

Dalam praktiknya, Gafatar mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa dan mengakui Ahmad Musadeq sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad S.A.W. dengan nama Al-Masih Al-Maw'ud. Tidak ada kewajiban shalat lima waktu, tapi

mewajibkan shalat malam dan shalat pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari.

Dalam kepercayaan Gafatar, orang bisa menebus dosa dengan membayarkan nominal tertentu kepada Ahmad Musadeq. Karena dianggap menyimpang, ribuan pengikut ini pernah mengalami persekusi dan terusir dari desa tempat tinggal di Kabupaten Mempawah Timur, Kalimantan Barat, pada Januari 2016. Pada tahun yang sama, MUI mengeluarkan fatwa yang menyebut Gafatar sesat.

### 3. Kerajaan Ubur-ubur

Ajaran ini didirikan oleh pasangan suami-istri Rudi dan Aisyah, dan dipimpin Nurhalim di Serang, Banten. Dianggap kontroversial karena meyakini Nabi Muhammad berjenis kelamin wanita. Aisyah mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, namun mengakui Al-Qur'an dan Allah SWT.

Kelompok ini menyebarkan konten di sosial media Youtube dan Facebook, yang isinya menyatakan Allah memiliki makam. Ka'bah dianggap bukan kiblat umat Islam, namun tempat pemujaan berhala. Lalu Aisyah mengaku bisa menarik dana milik negara lewat akses bank-bank di luar negeri.

Tidak ada alasan khusus soal penanaman Kerajaan Ubur-ubur dalam ajaran ini. MUI Kota Serang memutuskan fatwa sesat kepada kelompok ini pada tahun 2018.

#### 4. Dimas Kanjeng Taat Pribadi

Pada tahun 2016, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran sesat Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Pria itu dianggap melakukan sejumlah kegiatan menyimpang, menyesatkan, dan melecehkan agama.

Dimas Kanjeng, antara lain mendoktrin pengikutnya dapat menggandakan uang lewat praktik “kun fayakun”. Dia juga mengajarkan sejumlah wirid yang dianggap menyalahi ajaran Islam. Selain itu, Dimas Kanjeng turut mendoktrin keyakinan kufarat kepada pengikutnya bahwa ada bank gaib.

Di padepokannya, Dimas Kanjeng juga mengajarkan salat yang tidak ada tuntunannya dalam Islam yaitu salat shikat radhiyatul qubri, yang terdiri dari dua rakaat dengan masing-masing rakaat membaca Al-fatihah dan mengucapkan “hu” sebanyak 41 kali.

Adapun aliran kepercayaan yang menyimpang di wilayah Sulawesi Selatan adalah ;

## 1) Puang La'lang alias Maha Guru

Tareqat Tajul Khalwatiyah Syeikh yusuf gowa Puang Lallang alias maha Guru (74 thn) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan beberapa pasal yang menjerat pelaku dipertanyakan kuasa hukumnya dan perlu dikaji dan diadakan Gelar untuk di uji kelayakannya sebagai tersangka.

Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 156a KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP dan/atau pasal 3,4 dan 5 UU no.8 thn 2019 dan atau UU no 22 thn 1946 dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara." KOMPAS.com - Puang Lalang, pria asal Gowa, Sulawesi Selatan ditangkap aparat kepolisian karena menyebarkan aliran sesat. Ia mendirikan aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf sejak tahun 1999 dan mengangkat dirinya sebagai mahaguru serta rasul. Kepada pengikutnya, Puang Lalang memberikan kartu surga sebagai tanda keanggotaan. Untuk mendapatkan kartu surga tersebut, pengikutnya harus membayar uang tunai Rp 10.000 hingga Rp 50.000. Sebagai maha guru dan juga rasul, Puang Lalang mengklaim bisa memperpanjang umur pengikutnya sampai 15 tahun. Baca juga: Mengaku Rasul, Pria Ini mewajibkan pengikutnya memayar Zakat berdasarkan berat badan Bayar zakat sesuai berat badan Bukan hanya menjual kartu surga.

Puang Lalang juga mewajibkan pengikutnya untuk membayar zakat badan.

Jumlah rupiah yang dibayar harus sesuai dengan berat badan. Dalam hitungan Puang Lalalang, 1 kg berat badan senilai Rp 5.000. Ada juga zakat maal atau harta senilai 2,5 persen dari penghasilan pengikut. "Modus pelaku menyebarkan aliran sesat dan menyesatkan dengan cara melakukan baiat, mendoktrin pengikutnya lalu menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat," kata Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga di Mapolres Gowa. Aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf dipimpin Puang Lalang juga telah dinyatakan sesat oleh MUI. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI bernomor Kep 01/MUI-Gowa/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016. Begitu pula pernyataan Pemerintah Kabupaten Gowa.

**Berikut bentuk kesesatan tersebut berdasarkan keterangan yang rilis Subag Humas Polres Gowa, Senin (4/11/2019).**

1. Untuk mendapatkan kartu Surga para pengikut wajib membayar sebesar Rp10 ribu sampai Rp50 ribu,
2. Pengikut wajib membayar zakat harta berdasarkan berat badan sebesar Rp 5 ribu per Kg berat badan. Dana zakat harta dikelola sendiri Puang La'lang,
3. Pengikut diwajibkan membayar zakat harta sebesar 2.5 persen dari penghasilan para pengikut,

4. Adanya Allah pencipta, Allah mama (ibu), Allah bapa, Allah iblis, Allah jin, Allah syaitan, Allah nafsu,

5. Adanya kitab suci tersendiri (kitabullah) yang melecehkan Alquran, Kitabullah yang dimaksud adalah kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Syekh Yusuf di Surga yang kemudian ditemukan di peti jenazah Syekh Yusuf.

6. Adanya pemelesetan arti ayat suci Al-quran, Alquran adalah hasil modifikasi modern yang terdiri dari 6.400 ayat yang seharusnya 6.666 ayat, Bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam Alquran, Mengangkat dirinya sebagai mahaguru dan rasul.<sup>48</sup>

## 2) Organisasi Lembaga Pelaksanaan Amanah Adat dan Pancasila (LPAAP) Tana Toraja<sup>49</sup>

Pimpinan organisasi Lembaga Pelaksanaan Amanah Adat dan Pancasila (LPAAP) Tana Toraja, Paruru Daeng Tau dilaporkan oleh MUI Tana Toraja dengan dugaan sebagai penista agama, Senin (2/12/2019). Paruru mengaku sebagai Nabi terakhir dan mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok organisasi LPAAP yang mempunyai *home base* di Dusun Mambura, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek ini, telah memiliki 50 anggota dari 8 kepala keluarga.

Paruru Daeng Tau, warga asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang juga pimpinan organisasi Lembaga Pelaksana

---

<sup>48</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/11/07/14040031/selain-jual-kartu-surga-pria-mengaku-rasul-klaim-bisa-perpanjang-umur-sampai?page=all> diakses pada Hari Minggu 1 November 2020 pukul 21.00 WITA

<sup>49</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/12/03/13090501/mengaku-nabi-terakhir-pria-di-toraja-ini-dilaporkan-penistaan-agama?page=all>.  
diakses pada Hari Minggu 1 November 2020 pukul 21.00 WITA

Amanah Adat dan Pancasila (LPAAP) di Tana Toraja meresahkan warga muslim Toraja. Sebab, organisasi ini mengajarkan paham yang sangat bertentangan dengan kaidah dan ajaran islam. Kelompok organisasi LPAAP memilih Dusun Mambura, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek Tana Toraja sebagai home base. Para pengikutnya meyakini bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi atau Rasul yang terakhir, melainkan pimpinan LPAAP itu sendiri yang bernama Paruru Daeng Tau

- 3) Aliran Cermin Kebahagiaan Puluhan warga Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpapar aliran "Cermin Kebahagiaan" yang disebarkan oleh Adlan Ibrahim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melalui Divisi Hukum, Masdin mengatakan, Adlan Ibrahim menyebarkan ajaran yakni melakukan amalan Cermin Kebahagiaan. Mereka percaya bisa melihat hakikat diri yang sebenarnya hanya dengan berdiri di depan cermin. Ada juga amalan pembaringan. Amalan pembaringan itu cukup dengan berdzikir dengan dzikir tertentu, dan akan melihat surga dan neraka. Pemimpin Mengaku Setara Yesus hingga Ganti Salib dengan Segitiga "Selain dua amalan tadi, masih ada amalan lainnya yang diduga menyimpang, yakni akan terjadi tsunami setinggi gunung dan akan menenggelamkan Kecamatan Bua. Inilah yang menjadi penyebab sehingga banyak pengikutnya di



Desa Raja menjual harta bendanya. Mereka percaya bahwa shalat itu tidak penting, asalkan ahlaknya bagus. Mereka juga menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya,” kata Masdin, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (10/12/2019). Terkait ajaran yang disebar oleh Adlan Ibrahim, MUI Kabupaten Luwu mengeluarkan fatwa terkait pemahaman menyimpang dengan Nomor: 01/MUI-LW/XI/2019 tentang paham yang diajarkan Adlan Ibrahim.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini menggunakan Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory, yaitu sebagai berikut:

### **1. Grand Theory ; Teori Peran Oleh Robert Linton**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran. Teori Peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah “tertulis” seorang Presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana.

Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. **“Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya”.**

## **2. Middle Theory ; Teori Kewenangan Oleh Henc Van Maarseveen**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote macht*", sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara .

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*in*

*konstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

#### **A. Sifat Kewenangan**

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikking*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

#### **B. Sumber Kewenangan**

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.

### **3. Applied Theory ; Teori Penegakan Hukum Pidana Oleh Joseph Goldstein**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaandan pemeriksaan pendahuluan.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya

*discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja Lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi ;

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **b. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.



#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan


Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## G. Bagan Kerangka Pikir

*(Conceptual Frame Work)*

### Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

### a. Implementasi

Arti Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah **Pelaksanaan** atau **Penerapan**. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

### b. Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu unit kerja di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

### c. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah "Pengawasan" berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.<sup>50</sup> Menurut M, Manullang

---

<sup>50</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 18

mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>51</sup>

#### **d. Aliran Kepercayaan**

Aliran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti haluan pendapat (pandangan hidup, politik, dsb) yang timbul dari suatu paham.<sup>52</sup> Aliran Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (samawi), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.

#### **e. Penodaan Agama**

Menurut istilah penodaan atau penistaan agama adalah suatu anggapan atau perkataan tercela dari seseorang atau suatu kelompok yang tidak membenarkan agama.

---

<sup>51</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 18

<sup>52</sup> WJS Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1952, hlm